



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nino Alias Babe
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 13 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kakatua Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat,
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nino Alias Babe ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/188/X/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NINO Alias BABE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan Penganiayaan” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana pada dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NINO Alias BABE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam, sarung (pembungkus parang) terbuat dari kayu dengan pengikat aluminium dan isolasi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NINO Alias BABE, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 01.15 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jl. Asera Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “telah melakukan penganiayaan” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa NINO Alias BABE bersama teman-temannya melakukan atraksi angkat ban motor dengan suara bising knalpot di luar kos yang ditinggali saksi korban, lalu suara bising knalpot motor yang digunakan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut telah di dengar oleh saksi korban yang saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar kosnya, kemudian saksi korban keluar dari kosnya lalu menegur terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk tidak melakukan atraksi di depan kos saksi korban, namun saat itu terdakwa tidak menerimanya sehingga terdakwa



mendatangi saksi korban sambil membawa sebilah parang, kemudian terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan mengayunkan sebilah parangnya ke arah tubuh saksi korban sehingga mengenai saksi korban pada bagian punggung kaki kiri dan di bagian jari kelingking kanannya serta pada bagian lengan sebelah kirinya, selain itu terdakwa juga telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai pada bagian bahu kirinya, setelah itu terdakwa melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet gores pada lengan kiri, memar pada bahu kirinya. Luka iris pada kaki kiri dan luka pada jari kelingking kanannya sebagaimana di jelaskan dalam hasil visum et repertum rumah sakit bhayangkara Kendari Nomor : B / 326 / VI / 2020/ Rumkit tanggal 02 Juni 2020 oleh dr. SATYA NAGARA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. ANJAS TOMBILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di Jl. Asera Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parangnya ke arah saksi kemudian saksi menghindar akan tetapi ayunan parang tersebut mengenai bagian badan saksi sehingga saksi mengalami luka dan berdarah selain itu terdakwa juga sempat melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara bising knalpot motor didepan kos saksi, kemudian saksi keluar dan melihat ada 2 (dua) unit motor yang sedang atraksi angkat-angkat ban, kemudian saksi menegur kepada pengendara motor tersebut agar tidak ribut dan tidak melakukan atraksi di depan kos saksi karena ada anak kecil sedang tidur, kemudian pengendara motor tersebut berhenti, lalu terdakwa turun dari motor dan menghampiri saksi sambil memegang sebilah parang, kemudian



terdakwa mengayunkan sebilah parangnya kearah saksi lalu saksi korban menghindar akan tetapi ayunan parang tersebut mengenai bagian badan saksi sehingga saksi mengalami luka dan berdarah selain itu terdakwa juga sempat melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lecet gores pada lengan kiri, memar pada bahu kiri, luka iris pada kaki kiri dan luka pada jari kelingking kanan.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD AMING YAMANI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di Jl. Asera Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban awalnya saksi korban mendengar suara bising knalpot motor didepan kos saksi korban, lalu saksi korban keluar dan melihat ada 2 (dua) unit motor yang sedang atraksi angkat-angkat ban, kemudian saksi korban menegur kepada pengendara motor tersebut agar tidak ribut dan tidak melakukan atraksi di depan kos saksi korban karena ada anak kecil yang sedang tidur, kemudian pengendara motor tersebut berhenti, lalu terdakwa turun dari motor dan menghampiri saksi korban sambil memegang sebilah parang, kemudian terdakwa mengayunkan sebilah parangnya kearah saksi korban lalu saksi korban menghindar akan tetapi ayunan parang tersebut mengenai bagian badan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan berdarah dan selain itu terdakwa juga sempat melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet gores pada lengan kiri, memar pada bahu kirinya, luka iris pada kaki kiri dan luka pada jari kelingking kanannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



3. NINING, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di Jl. Asera Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban awalnya saksi korban mendengar suara bising knalpot motor didepan kos saksi korban, lalu saksi korban keluar dan melihat ada 2 (dua) unit motor yang sedang atraksi angkat-angkat ban, kemudian saksi korban menegur kepada pengendara motor tersebut agar tidak ribut dan tidak melakukan atraksi di depan kos saksi korban karena ada anak kecil yang sedang tidur, kemudian pengendara motor tersebut berhenti, lalu terdakwa turun dari motor dan menghampiri saksi korban sambil memegang sebilah parang, kemudian terdakwa mengayunkan sebilah parangnya kearah saksi korban lalu saksi korban menghindar akan tetapi ayunan parang tersebut mengenai bagian badan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan berdarah dan selain itu terdakwa juga sempat melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet gores pada lengan kiri, memar pada bahu kirinya, luka iris pada kaki kiri dan luka pada jari kelingking kanannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi MUH. ANJAS TOMBILI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di Jl. Asera Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban telah menegur terdakwa dan teman-teman terdakwa yang saat itu sedang melintas dengan mengendarai motor di depan kos saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah badan saksi korban secara beberapa kali serta melakukan pemukulan terhadap badan saksi korban dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam, sarung (pembungkus parang) terbuat dari kayu dengan pengikat aluminium dan isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di Jl. Asera Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban telah menegur terdakwa dan teman-teman terdakwa yang saat itu sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor di depan kos saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah badan saksi korban secara beberapa kali serta melakukan pemukulan terhadap badan saksi korban dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya melakukan atraksi angkat ban motor dengan suara bising knalpot di luar kos yang ditinggali saksi korban, kemudian suara bising knalpot motor yang digunakan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut telah di dengar oleh saksi korban yang saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar kosnya, setelah itu saksi korban keluar dari kosnya kemudian menegur terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk tidak melakukan atraksi di depan kos saksi korban, namun saat itu terdakwa tidak menerimanya sehingga terdakwa mendatangi saksi korban sambil membawa sebilah parang, kemudian terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan mengayunkan sebilah parangnya kearah tubuh saksi korban sehingga mengenai saksi korban pada bagian punggung kaki kiri dan dibagian jari kelingking kanannya serta pada bagian lengan sebelah kirinya, selain itu terdakwa juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kdi



yang mengenai pada bagian bahu kirinya, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet gores pada lengan kiri, memar pada bahu kirinya. Luka iris pada kaki kiri dan luka pada jari kelingking kanannya sebagaimana di jelaskan dalam hasil visum et repertum rumah sakit bhayangkara Kendari Nomor : B/326/VI/ 2020/ Rumkit tanggal 02 Juni 2020 oleh dr. SATYA NAGARA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa pengertian unsur barang siapa, dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari *error in persona* dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama NINO Alias BABE dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang diuraikan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa unsur obyektif dari dakwaan ini adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Menimbang bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, harus terpenuhi adanya orang lain yang mengalami rasa sakit atau luka yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja.

Menimbang bahwa dengan sengaja dimaknai yaitu sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan diwujudkan dalam suatu kehendak serta menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini berupa :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di Jl. Asera Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah badan saksi korban secara beberapa kali serta melakukan pemukulan terhadap badan saksi korban dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya melakukan atraksi angkat ban motor dengan suara bising knalpot di luar kos yang ditinggali saksi korban, kemudian suara bising knalpot motor yang digunakan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut telah di dengar oleh saksi korban yang saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar kosnya, setelah itu saksi korban keluar dari kosnya kemudian menegur terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk tidak melakukan atraksi di depan kos saksi korban, namun saat itu terdakwa tidak menerimanya sehingga terdakwa mendatangi saksi korban sambil membawa sebilah parang, kemudian terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan mengayunkan sebilah parangnya kearah tubuh saksi korban sehingga mengenai saksi korban pada bagian punggung kaki kiri dan dibagian jari kelingking kanannya serta pada bagian lengan sebelah kirinya, selain itu terdakwa juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai pada bagian bahu kirinya, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet gores pada lengan kiri, memar pada bahu kirinya. Luka iris pada kaki kiri dan luka pada jari kelingking kanannya sebagaimana di jelaskan dalam hasil visum et repertum rumah sakit bhayangkara Kendari Nomor : B/326/VI/ 2020/ Rumkit tanggal 02 Juni 2020 oleh dr. SATYA NAGARA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, telah cukup untuk membuktikan secara hukum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian unsur ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam, sarung (pembungkus parang) terbuat dari kayu dengan pengikat aluminium dan isolasi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka sehingga tidak dapat beraktifitas seperti biasanya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NINO Alias BABE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam, sarung (pembungkus parang) terbuat dari kayu dengan pengikat aluminium dan isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Rudi Suparmono, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H.,MH., Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain W, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H.,M.H.,

Rudi Suparmono, S.H.,MH.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kdi



Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)